



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Arsal als Aral Bin Baco Tang;
2. Tempat lahir : Sebatik (Kalimantan Utara)
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 1 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DG Mappoji RT. 005 Desa Tanjung Harapan,
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa Muh. Arsal als Aral Bin Baco Tang ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor: SP.Kap/21/VII/RES.1.8./2023/Reskrim/Polsek Sebatik Timur;

Terdakwa Muh. Arsal als Aral Bin Baco Tang ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARSAL Als ARAL Bin BACO TANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ARSAL Als ARAL Bin BACO TANG** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop acer warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi FARID.

- 1 (satu) buah handphone merek "OPPO" warna biru;

- 1 (satu) buah handphone merek "IPHONE" XR warna merah;

- 1 (satu) buah handphone merek "OPPO" 5f warna biru;

- 1 (satu) buah handphone merek "OPPO" reno 8 warna putih;

- 1 (satu) buah handphone merek "POCO" F1 warna biru;

- 1 (satu) buah handphone merek "REDMI NOTE" 10 Pro warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi PIROWANTO.

- 1 (satu) unit sepeda motor MX.

Dikembalikan kepada Saksi JUMARDI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mempunyai orang tua yang harus Terdakwa rawat dan jaga, Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH. ARSAL Als ARAL Bin BACO TANG pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wita dan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juli dan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah rumah milik saksi FARID NOOR Als FARID yang beralamat di Jalan HJ. Beddu Rahim RT. 008 Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan di sebuah rumah milik saksi PIRWANTO Als PIRWAN Bin BEDDU yang beralamat di Jl. Hasanuddin RT. 012 Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" dengan cara sebagai berikut:

- **Pertama**, berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wita, Terdakwa pada saat itu sedang melintas di sekitar Jalan HJ. Beddu Rahim RT. 008 Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Terdakwa melihat rumah saksi FARID NOOR Bin H. M. ARASY AHMAD dalam kondisi jendela terbuka dan mati lampu serta pada saat itu situasi di sekitar rumah saksi FARID sedang sepi karena pada saat itu saksi FARID bersama istrinya yakni Sdr. HALIMAH TUSADIAH sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk



dalam rumah saksi FARID. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi FARID melalui jendela yang terbuka tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas milik saksi FARID yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop merek "ACER" warna hitam, 1 (satu) buah Surat Keputusan PPPK, dan 1 (satu) buah STNK motor JUPITER MX yang berada disamping kamar saksi FARID. Setelah itu Terdakwa membawa tas tersebut dan meninggalkan rumah saksi FARID untuk pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. DG Mappoji RT. 005 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian pada saat di perjalanan menuju ke rumahnya, Terdakwa membuang 1 (satu) buah Tas beserta 1 (satu) buah Surat Keputusan PPPK, dan 1 (satu) buah STNK motor JUPITER MX, sehingga Terdakwa hanya membawa pulang 1 (satu) buah Laptop merek "ACER" warna hitam tersebut. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Laptop merek "ACER" warna hitam di dalam rumahnya yang mana Terdakwa berencana akan menjual Laptop tersebut dan uang hasil penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita saksi FARID terbangun dan langsung bersiap untuk pergi mengajar ke sekolah dengan membawa laptop miliknya, namun pada saat saksi FARID hendak membawa laptopnya ia menyadari bahwa laptop yang sebelumnya saksi FARID simpan didalam tas beserta 1 (satu) buah Surat Keputusan PPPK, dan 1 (satu) buah STNK motor JUPITER MX sudah tidak ada, setelah itu saksi FARID pergi menuju ke kantor Polsek Sebatik Timur untuk melaporkan kejadian.

- **Kedua**, berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa meminta tolong kepada saksi JUMARDI Bin LELENG untuk diantarkan ke rumah temannya Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasanuddin RT. 012 Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian sesampainya di depan rumah teman Terdakwa, saksi JUMARDI pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mendatangi rumah temannya tersebut karena Terdakwa melihat di dekat rumah teman Terdakwa tersebut terdapat sebuah rumah milik saksi PIRWANTO Als PIRWAN Bin BEDDU dalam keadaan sepi karena saksi PIRWANTO sedang tidur di dalam kamar yang mana di dalam rumah saksi PIRWANTO terdapat konter handphone milik saksi PIRWANTO.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk



Setelah itu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah milik saksi yang berada tidak jauh dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi PIRWANTO dan memasuki rumah saksi PIRWANTO melalui pintu dapur yang tidak terkunci yang berada di belakang rumah. Selanjutnya pada saat di dalam rumah saksi PIRWANTO, Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah Handphone berbagai merek dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari konter milik saksi PIRWANTO, namun pada saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah saksi PIRWANTO ia Terdakwa menjatuhkan celengan di belakang rumah saksi PIRWANTO sehingga saksi PIRWANTO terbangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa lari meninggalkan rumahnya, kemudian saksi PIRWANTO melakukan pengecekan di konter miliknya dan saksi PIRWANTO mendapati 9 (sembilan) buah Handphone berbagai merek dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah hilang, lalu saksi PIRWANTO pergi menuju ke kantor Polsek Sebatik Timur untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi FARID dan saksi PIRWANTO.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi FARID mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mengakibatkan saksi PIRWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farid Noor Als Farid Bin H. M. Arasy Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop, SK P3K dan STNK motor Jupiter MX;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di rumah saya tepatnya di Jalan Hj. Beddu Rahim RT 008 Desa Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Senin 24 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 Wita disaat Saksi akan berangkat pergi ke sekolah tempat Saksi mengajar, kemudian Saksi mencari tas laptop yang akan Saksi bawa ke sekolah. Kemudian setelah mencari ke sekeliling rumah, diketahui bahwa 1 (satu) unit Laptop yang diletakkan oleh Saksi pada hari sebelumnya tepatnya di depan pintu dalam kamar telah hilang. Dimana pada saat itu adapun tas laptop tersebut selain berisikan 1 (satu) unit laptop juga terdapat SK P3K dan STNK di dalamnya;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat laptop milik Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi kehilangan barang milik saksi tersebut, di rumah Saksi hanya tinggal berdua dengan istri saksi yaitu saudari Halimah yang pada saat kejadian saudari Halimah sedang tidur di samping Saksi di dalam kamar;
- Bahwa pemilik tas laptop berisikan 1 (satu) unit laptop dan SK P3K serta STNK motor adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terakhir kali Saksi menyimpan tas laptop berisikan 1 (satu) unit laptop dan SK P3K serta STNK motor tersebut adalah di dalam rumah tepatnya di depan pintu kamar dan di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik saksi berupa tas laptop berisikan 1 (satu) unit laptop dan SK P3K serta STNK motor;
- Bahwa akibat dari Saksi kehilangan barang milik Saksi berupa tas laptop berisikan 1 (satu) unit laptop dan SK P3K serta STNK motor, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang milik Saksi berupa tas laptop berisikan 1 (satu) unit laptop dan SK P3K serta STNK motor yang hilang tersebut berhasil ditemukan kembali dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang milik saksi berupa tas laptop berisikan 1 (satu) unit laptop dan SK P3K serta STNK motor, tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tas laptop berisikan 1 (satu) unit laptop dan SK P3K serta STNK motor tersebut hilang, Saksi langsung menuju Polsek Sebatik Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi tersebut, kemudian setelah Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Sebatik Timur, barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Pirwanto Als Pirwan Bin Beddu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek iphone xr warna merah, 1 (satu) buah handphone merek oppo 5f warna biru, 1 (satu) buah handphone merek oppo reno 8 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek poco f1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek redmi note 10 pro warna biru dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT 012 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pemilik barang-barang yang hilang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terakhir kali Saksi menyimpan barang-barang milik Saya tersebut di dalam rumah saya, tepatnya di konter handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, Saya yang pada saat itu sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 012 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara, yang pada waktu tersebut Saksi yang sedang beristirahat tiba-tiba terbangun dan langsung melihat ke bagian belakang rumah Saksi, kemudian Saksi melihat jika pintu belakang rumah Saksi sudah dalam kondisi terbuka. Melihat hal tersebut Saksi langsung mengecek konter yang berada di dalam rumahnya, setelah pengecekan diketahui ada sebanyak 9 (sembilan) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sebelumnya Saksi simpan di konter tersebut telah hilang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat dari Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi, tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian barang-barang milik Saksi tersebut hilang, Saksi langsung menuju Polsek Sebatik Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi tersebut, kemudian setelah Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Sebatik Timur, barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jumardi Als Leleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi pernah mengantar dan menjemput Terdakwa pada suatu waktu;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 Wita, Saksi pernah mengantarkan Terdakwa ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 012, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian pada pukul 04.00 Wita, Saksi kembali menjemput Terdakwa di tempat yang sama dan Saksi kembali pulang;
- Bahwa kronologis Saksi mengantar jemput Terdakwa terjadi berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 012 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Saksi langsung mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MX milik Saksi. Selanjutnya sesampainya Saksi di tempat tersebut kemudian Saksi menurunkan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menjemputnya kembali sekitar pukul 04.00 Wita dan kembali pulang ke rumahnya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 012 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada saat itu Terdakwa ada mengambil barang-barang milik saksi Farid dan saksi Pirwanto;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak berada di tempat kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Farid dan saksi Pirwanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Farid dan saksi Pirwanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop juga terdapat SK P3K dan STNK di dalamnya milik saksi Farid Noor dan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek iphone xr warna merah, 1 (satu) buah handphone merek oppo 5f warna biru, 1 (satu) buah handphone merek oppo reno 8 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek poco f1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek redmi note 10 pro warna biru dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi Pirwanto;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop juga terdapat SK P3K dan STNK di dalamnya milik saksi Farid Noor terjadi berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa pada saat itu sedang melintas di sekitar Jalan Hj. Beddu Rahim RT. 008 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dimana pada saat itu Terdakwa melihat rumah saksi Farid Noor dalam kondisi jendela terbuka dan mati lampu serta pada saat itu situasi di sekitar rumah saksi Farid sedang sepi karena pada saat itu saksi Farid bersama istrinya yaitu saudari Halimah sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Farid;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Farid melalui jendela yang terbuka tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas milik saksi Farid yang didalamnya berisi 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop merek "ACER" warna hitam, 1 (satu) buah Surat Keputusan PPPK, dan 1 (satu) buah STNK motor JUPITER MX yang berada disamping kamar saksi FARID. Setelah itu Terdakwa membawa tas tersebut dan meninggalkan rumah saksi Farid untuk pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Dg. Mappoji RT. 005 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa kemudian pada saat di perjalanan menuju ke rumahnya, Terdakwa membuang 1 (satu) buah Tas beserta 1 (satu) buah Surat Keputusan PPPK, dan 1 (satu) buah STNK motor JUPITER MX, sehingga Terdakwa hanya membawa pulang 1 (satu) buah Laptop merek "ACER" warna hitam tersebut, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Laptop merek "ACER" warna hitam di dalam rumahnya yang mana Terdakwa berencana akan menjual Laptop tersebut dan uang hasil penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek iphone xr warna merah, 1 (satu) buah handphone merek oppo 5f warna biru, 1 (satu) buah handphone merek oppo reno 8 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek poco f1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek redmi note 10 pro warna biru dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi Pirwanto terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Jumardi untuk diantarkan ke rumah temannya Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 012 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di depan rumah teman Terdakwa, saksi Jumardi pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mendatangi rumah temannya tersebut karena Terdakwa melihat di dekat rumah teman Terdakwa tersebut terdapat sebuah rumah milik saksi Pirwanto dalam keadaan sepi karena saksi Pirwanto sedang tidur di dalam kamar yang mana di dalam rumah saksi Pirwanto terdapat konter handphone milik saksi Pirwanto. Setelah itu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah milik saksi Pirwanto yang berada tidak jauh dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Pirwanto dan memasuki rumah saksi Pirwanto melalui pintu dapur yang tidak terkunci yang berada di belakang rumah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik saksi Farid dan saksi Pirwanto, tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Farid dan saksi Pirwanto;

Menimbang, terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan semuanya sudah cukup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek iphone xr warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek oppo 5f warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek oppo reno 8 warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek poco f1 warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek redmi note 10 pro warna biru;
- 1 (satu) buah laptop merek acer warna hitam; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Mx.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop juga terdapat SK P3K dan STNK di dalamnya milik saksi Farid Noor dan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek iphone xr warna merah, 1 (satu) buah handphone merek oppo 5f warna biru, 1 (satu) buah handphone merek oppo reno 8 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek poco f1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek redmi note 10 pro warna biru dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi Pirwanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop juga terdapat SK P3K dan STNK di dalamnya milik saksi Farid Noor terjadi berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa pada saat itu sedang melintas di sekitar Jalan Hj. Beddu Rahim RT. 008 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Utara. Dimana pada saat itu Terdakwa melihat rumah saksi Farid Noor dalam kondisi jendela terbuka dan mati lampu serta pada saat itu situasi di sekitar rumah saksi Farid sedang sepi karena pada saat itu saksi Farid bersama istrinya yaitu saudari Halimah sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Farid;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Farid melalui jendela yang terbuka tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas milik saksi Farid yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop merek "ACER" warna hitam, 1 (satu) buah Surat Keputusan PPPK, dan 1 (satu) buah STNK motor JUPITER MX yang berada disamping kamar saksi FARID. Setelah itu Terdakwa membawa tas tersebut dan meninggalkan rumah saksi Farid untuk pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Dg. Mappoji RT. 005 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa kemudian pada saat di perjalanan menuju ke rumahnya, Terdakwa membuang 1 (satu) buah Tas beserta 1 (satu) buah Surat Keputusan PPPK, dan 1 (satu) buah STNK motor JUPITER MX, sehingga Terdakwa hanya membawa pulang 1 (satu) buah Laptop merek "ACER" warna hitam tersebut, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Laptop merek "ACER" warna hitam di dalam rumahnya yang mana Terdakwa berencana akan menjual Laptop tersebut dan uang hasil penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek iphone xr warna merah, 1 (satu) buah handphone merek oppo 5f warna biru, 1 (satu) buah handphone merek oppo reno 8 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek poco f1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek redmi note 10 pro warna biru dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi Pirwanto terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Jumardi untuk diantarkan ke rumah temannya Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 012 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di depan rumah teman Terdakwa, saksi Jumardi pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa



mengurungkan niatnya untuk mendatangi rumah temannya tersebut karena Terdakwa melihat di dekat rumah teman Terdakwa tersebut terdapat sebuah rumah milik saksi Pirwanto dalam keadaan sepi karena saksi Pirwanto sedang tidur di dalam kamar yang mana di dalam rumah saksi Pirwanto terdapat konter handphone milik saksi Pirwanto. Setelah itu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah milik saksi Pirwanto yang berada tidak jauh dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Pirwanto dan memasuki rumah saksi Pirwanto melalui pintu dapur yang tidak terkunci yang berada di belakang rumah;

- Bahwa akibat dari saksi Farid kehilangan barang milik saksi Farid berupa tas laptop berisikan 1 (satu) unit laptop dan SK P3K serta STNK motor, saksi Farid mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat dari saksi Pirwanto kehilangan barang-barang milik saksi Pirwanto tersebut, saksi Pirwanto mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik saksi Farid dan saksi Pirwanto, tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Farid dan saksi Pirwanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur "**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**";



5. Unsur “**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (hak eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama **Muh. Aرسال Als Aral Bin Baco Tang**, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/ perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/ memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari /tangan/ bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda



tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, di Jalan Hj. Beddu Rahim RT. 008 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, saksi Farid kehilangan tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop juga terdapat SK P3K dan STNK di dalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wita di Jalan Hasanuddin RT. 012 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, saksi Pirwanto telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek iphone xr warna merah, 1 (satu) buah handphone merek oppo 5f warna biru, 1 (satu) buah handphone merek oppo reno 8 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek poco f1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek redmi note 10 pro warna biru dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemilik barang yang telah hilang tersebut adalah saksi Farid dan saksi Pirwanto;

Menimbang, bahwa yang mengambil barang-barang tersebut di atas adalah Terdakwa melihat rumah saksi Farid dalam kondisi jendela terbuka dan mati lampu serta pada saat itu situasi di sekitar rumah saksi Farid sedang sepi karena pada saat itu saksi Farid bersama istrinya yakni saudari Halimah sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Farid. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Farid melalui jendela yang terbuka tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Farid yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop merek “ACER” warna hitam, 1 (satu) buah Surat Keputusan PPPK, dan 1 (satu) buah STNK motor JUPITER MX yang berada disamping kamar saksi Farid;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa tas tersebut dan meninggalkan rumah saksi Farid untuk pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan DG. Mappoji RT. 005 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten



Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian pada saat di perjalanan menuju ke rumahnya, Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas beserta 1 (satu) buah Surat Keputusan PPPK, dan 1 (satu) buah STNK motor JUPITER MX, sehingga Terdakwa hanya membawa pulang 1 (satu) buah Laptop merek "ACER" warna hitam tersebut. Setelah itu sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Laptop merek "ACER" warna hitam di dalam rumahnya yang mana Terdakwa berencana akan menjual Laptop tersebut dan uang hasil penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wita Terdakwa meminta tolong kepada saksi Jumardi untuk diantarkan ke rumah temannya Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 012 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian sesampainya di depan rumah teman Terdakwa, saksi Jumardi pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mendatangi rumah temannya tersebut karena Terdakwa melihat di dekat rumah teman Terdakwa tersebut terdapat sebuah rumah milik saksi Pirwanto dalam keadaan sepi karena saksi Pirwanto sedang tidur di dalam kamar yang mana di dalam rumah saksi Pirwanto terdapat konter handphone milik saksi Pirwanto;

Menimbang, bahwa setelah itu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah milik saksi Pirwanto yang berada tidak jauh dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Pirwanto dan memasuki rumah saksi Pirwanto melalui pintu dapur yang tidak terkunci yang berada di belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/ *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja;



Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana *a quo* digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subyektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Atau dengan bahasa lain dikatakan untuk dapat dipidanya orang yang melakukan suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Atau dengan bahasa lain dikatakan bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa pada saat itu sedang melintas di sekitar Jalan Hj. Beddu Rahim RT. 008 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Farid melalui jendela yang terbuka tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Farid yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop merek “ACER” warna hitam, 1 (satu) buah Surat Keputusan PPPK, dan 1 (satu) buah STNK motor JUPITER MX yang berada disamping kamar saksi Farid;



Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa meminta tolong kepada saksi Jumardi untuk diantarkan ke rumah temannya Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 012 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian sesampainya di depan rumah teman Terdakwa, saksi Jumardi pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mendatangi rumah temannya tersebut karena Terdakwa melihat di dekat rumah teman Terdakwa tersebut terdapat sebuah rumah milik saksi Pirwanto dalam keadaan sepi karena saksi Pirwanto sedang tidur di dalam kamar yang mana di dalam rumah saksi Pirwanto terdapat konter handphone milik saksi Pirwanto. Setelah itu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah milik saksi Pirwanto yang berada tidak jauh dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Pirwanto dan memasuki rumah saksi Pirwanto melalui pintu dapur yang tidak terkunci yang berada di belakang rumah;

Menimbang, bahwa kondisi dalam rumah saksi Farid dan saksi Pirwanto tersebut dalam keadaan sepi pada malam hari karena saksi Farid dan saksi Pirwanto sedang tidur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Farid dan saksi Pirwanto;

Menimbang, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Farid mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mengakibatkan saksi Pirwanto mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Farid dan saksi Pirwanto hanya seorang diri tanpa dibantu orang lain;

Menimbang, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Farid dan saksi Pirwanto adalah untuk Terdakwa miliki lalu menjualnya kembali untuk membeli rokok dan minuman keras jenis ciu dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa pada saat itu sedang melintas di sekitar Jalan Hj. Beddu



Rahim RT. 008 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Farid melalui jendela yang terbuka tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Farid yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop merek "ACER" warna hitam, 1 (satu) buah Surat Keputusan PPPK, dan 1 (satu) buah STNK motor JUPITER MX yang berada disamping kamar saksi Farid;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa meminta tolong kepada saksi Jumardi untuk diantarkan ke rumah temannya Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 012 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian sesampainya di depan rumah teman Terdakwa, saksi Jumardi pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mendatangi rumah temannya tersebut karena Terdakwa melihat di dekat rumah teman Terdakwa tersebut terdapat sebuah rumah milik saksi Pirwanto dalam keadaan sepi karena saksi Pirwanto sedang tidur di dalam kamar yang mana di dalam rumah saksi Pirwanto terdapat konter handphone milik saksi Pirwanto. Setelah itu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah milik saksi Pirwanto yang berada tidak jauh dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Pirwanto dan memasuki rumah saksi Pirwanto melalui pintu dapur yang tidak terkunci yang berada di belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan fakta jika pada hari pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa pada saat itu sedang melintas di sekitar Jalan Hj. Beddu Rahim RT. 008 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Farid melalui jendela yang terbuka tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Farid yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop merek "ACER" warna hitam, 1 (satu) buah Surat Keputusan PPPK, dan 1 (satu) buah STNK motor JUPITER MX yang berada disamping kamar saksi Farid;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Jumardi untuk diantarkan ke rumah temannya Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 012 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian sesampainya di depan rumah teman Terdakwa, saksi Jumardi pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mendatangi rumah temannya tersebut karena Terdakwa melihat di dekat rumah teman Terdakwa tersebut terdapat sebuah rumah milik saksi Pirwanto dalam keadaan sepi karena saksi Pirwanto sedang tidur di dalam kamar yang mana di dalam rumah saksi Pirwanto terdapat konter handphone milik saksi Pirwanto. Setelah itu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah milik saksi Pirwanto yang berada tidak jauh dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Pirwanto dan memasuki rumah saksi Pirwanto melalui pintu dapur yang tidak terkunci yang berada di belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop acer warna hitam yang telah disita dari saksi Farid, maka dikembalikan kepada saksi Farid karena dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Farid;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek "OPPO" warna biru, 1 (satu) buah handphone merek "IPHONE" XR warna merah, 1 (satu) buah handphone merek "OPPO" 5f warna biru, 1 (satu) buah handphone merek "OPPO" reno 8 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek "POCO" F1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek "REDMI NOTE" 10 Pro warna biru yang telah disita dari saksi Pirwanto, maka dikembalikan kepada saksi Pirwanto karena dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Pirwanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor MX yang telah disita dari saksi Jumardi, maka dikembalikan kepada saksi Jumardi karena dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Jumardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Farid dan saksi Pirwanto;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Orang tua terdakwa menderita penyakit yang perlu pengobatan rutin secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Arsal Als Aral Bin Baco Tang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muh. Arsal Als Aral Bin Baco Tang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop acer warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Farid.

- 1 (satu) buah handphone merek "OPPO" warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek "IPHONE" XR warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek "OPPO" 5f warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek "OPPO" reno 8 warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek "POCO" F1 warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek "REDMI NOTE" 10 Pro warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Pirwanto.

- 1 (satu) unit sepeda motor MX.

Dikembalikan kepada saksi Jumardi.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H., Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh M. Alfani Ridloan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23